

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua. Adapun perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Australia yang telah diatur dalam ketentuan yang berlaku secara federal maupun diatur setiap negara bagian dalam *Human Rights Act 2004*, *Australia Human Rights Commission Act 1986*, *Disability Discrimination Act 1992*, *Sex Discrimination Act 1984*, *Children and*

Young People Act 2008, Victims of Crime Act 2001 of South Australia, Crimes Act 1914, dan Criminal Code Act 1899 of Queensland.

2. Perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia dan Australia memiliki sejumlah persamaan sekaligus perbedaan yang signifikan. Kedua negara sama-sama menjamin berbagai hak mendasar bagi anak korban, seperti perlindungan dari penelantaran, eksploitasi, dan kekerasan seksual, perlindungan khusus dari diskriminasi, jaminan sosial, perawatan, pendidikan, bantuan hukum dan pendampingan, akses terhadap layanan kesehatan, rehabilitasi, restitusi, kompensasi, hingga perlindungan dari reviktimisasi. Namun, Australia memiliki sejumlah kelebihan dalam hak tambahan yang belum sepenuhnya diakomodasi di Indonesia, seperti hak atas pensiun dan asuransi, adanya *service animals*, dan *children's court*. Selain itu, Australia memberikan ruang yang lebih luas bagi korban untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan proses pembebasan bersyarat, termasuk hak menyampaikan pendapat secara resmi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Indonesia telah memberikan perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual secara lengkap dalam berbagai peraturannya. Oleh karenanya penting bagi Indonesia untuk tetap mempertahankan pengaturan mengenai

perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah berlaku secara efektif. Namun perlu menjadi perhatian bagi Indonesia utamanya lembaga legislatif untuk menyempurnakan dan lebih mengkhususkan perlindungan yang ditujukan bagi anak penyandang disabilitas sebagai pembaharuan hukum agar dapat memberikan keadilan yang lebih baik.

2. Indonesia seharusnya dapat merujuk pada perlindungan hukum bagi anak penyandang disabilitas sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yang telah diakomodir oleh Australia seperti konsep perlindungan dan perawatan anak dalam *children's court*, hak untuk diikutsertakan dalam pengambilan keputusan, perlindungan dalam hal terjadinya pembebasan bersyarat, serta hak mengajukan pembelaan tentang pembebasan bersyarat. Kelebihan pengaturan perlindungan hukum bagi korban di Australia nantinya dapat digunakan sebagai rujukan oleh Indonesia dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi anak korban yang lebih maksimal.